

Implikasi Hukum Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Imam Wahyu Jati

Universitas Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: Imamwahyujati14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Praktik Nikah siri atau di bawah tangan dapat menimbulkan dampak negative (*mudharat*) terhadap isteri dan anak yang dilahirkannya. Sebab meski sah secara agama, tetapi pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Adapun rumusan masalahnya: Bagaimana pengaturan hukum nikah siri menurut system hukum Indonesia dan Apa implikasi hukum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 terhadap praktik nikah siri? Kesimpulan dari jurnal ini adalah Berdasarkan system hukum di Indonesia, Nikah siri tidak diakui secara negara dan dianggap pernikahan tersebut tidak pernah ada. Negara mewajibkan setiap pernikahan dicatatkan secara resmi agar sah dimata hukum dan memberikan perlindungan hak kepada Wanita dan anak. Pasca berlakunya KUHP Nasional, secara eksplisit nikah siri tidak dilarang secara langsung, tetapi pelakunya dapat dipidana jika pernikahan tersebut melanggar hukum perkawinan atau menyembunyikan status hukum.

Kata Kunci: Nikah Siri; Implikasi; Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Pernikahan siri terus menjadi fenomena kontroversial dalam Masyarakat Indonesia. Meskipun dianggap sah secara agama, pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ini menimbulkan permasalahan yang hukum dan sosial yang kompleks. Pernikahan siri adalah perkawinan yang dilakukan sesuai syariat islam namun tidak dicatatkan secara resmi di intansi berwenang¹. Artinya nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat (adanya mempelai, wali, saksi, ijab

¹ Hazar Kusmayanti dan Dede Kania, *Problematisa Perkawinan siri di Indonesia: Perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan*, Opini 7 januari 2026, Hukum Online.com

Implikasi Hukum Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kabul dan mahar), namun tidak dicatatkan pada kantor urusan agama (KUA). Akibatnya pernikahan ini tidak diakui oleh negara.

Pengertian nikah yang sah dalam Islam adalah pernikahan yang di dalamnya telah menjalankan rukun maupun syarat sah nikah dalam Islam. Ketika semua persyaratan tersebut terpenuhi, kedua calon mempelai resmi terakui statusnya sebagai pasangan suami isteri, sehingga keduanya dapat berinteraksi fisik tanpa batas karena telah menjadi pasangan yang halal.

Syarat sah pernikahan secara islam dengan rukun nikah, keduanya sama-sama penting, karena jika tidak terpenuhi salah satunya saja, tidak akan sah nikahnya menurut pandangan hukum islam. Rukun pernikahan adalah element-element utama yang wajib ada dalam pernikahan. Sementara syarat pernikahan adalah ketentuan tambahan yang perlu dipenuhi supaya rukun tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain rukun bisa dimaknai merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan ibadah dan syarat adalah sesuatu yang berada diluar ibadah dan harus terpenuhi sebelum ibadah dimulai, contoh mempelai pria dan Wanita harus berakal dan tidak dala keadaan iddah.

Pengaturan perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan penting dengan disahkannya UU nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya di sebut UU Perkawinan). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan penguatan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Pasal 4 KHI menegaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Pasal 5 ayat (1) KHI secara eksplisit menerangkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi Masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan ini dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) KHI. Implikasi hukum jika Pasal 5 (ayat 1 dan 2) tidak dilaksanakan maka Pasal 6 ayat (2) menyatakan yakni perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga pasangan yang menikah siri tidak

Implikasi Hukum Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

memperoleh buku nikah resmi yang menjadi bukti sah pernikahan di mata hukum yang berakibat berbagai hak sipil sulit diakses, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pembagian harta warisan, hingga tunjangan Kesehatan dan pensiun, lebih dari itu, pernikahan siri dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi sengketa dalam rumah tangga.

Pencatatan pernikahan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Di dalam Permenag tersebut yang dimaksud pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Permenag ini mengatur mengenai pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan dapat dilakukan di dalam negeri dan diluar negeri, Pencatatan pernikahan sebagaimana dimaksud sebelumnya dilaksanakan melalui, pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah dan pencatatan nikah. Maka dari itu untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, Pencatatan perkawinan sangat penting dalam system hukum Indonesia. Dalam konsep negara hukum , keberadaan pencatatan menjadi instrument administrated sekaligus mekanisme pengakuan hukum oleh negara².

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memasuki era baru dalam hal hukum pidana, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah berlaku secara nasional dan menggantikan KUHP lama. Setelah melalui masa transisi selama tiga tahun sejak diundangkan pada tahun 2023. KUHP ini disahkan oleh DPR RI Bersama pemerintah sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. Pemberlakuan KUHP Nasional menjadi Langkah strategis dalam mewujudkan system hukum pidana yang modern, berkeadilan, dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa.

KUHP baru secara eksplisit tidak melarang atau mengkriminalisasi nikah siri itu sendiri, Namun, pelaku nikah siri dapat dipidana jika pernikahan tersebut dilakukan saat salah satu pihak masih terikat perkawinan sah dengan orang lain tanpa izin.

Praktik Nikah siri atau di bawah tangan dapat menimbulkan dampak negative (*mudharat*) terhadap isteri dan anak yang dilahirkannya. Sebab meski sah secara agama, tetapi pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dianggap tidak pernah

² Bella Rahma Safitri dan Rosalinda Elsina Latumahina.”*status Hukum Anak Indonesia yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan diluar negeri namun belum tercatat di Indonesia*”, Innovative: Journal of Social Science Research 5 (2025);1591-604.

Implikasi Hukum Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ada dalam catatan negara. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang nikah di bawah tangan untuk dijadikan pedoman.

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan menyatakan beberapa kesimpulan:

1. Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, ketentuan hukum yang pertama, pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*
2. Kedua, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif *madharrat (saddan lidz-dzari'ah)*.

Dalam fatwa yang ditandatangani di Jakarta, 17 September 2008 ini, mengutip sejumlah ayat al-quran dan hadits. Di antara dalil ayat al-quran adalah sebagai berikut: Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ
“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS Ar-Rūm [30]:21)

Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS An-Nisā' [4]:59)

Implikasi Hukum Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di samping dalil dari ayat Alquran di atas, terdapat beberapa hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan penetapan fatwa, yaitu:

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيئَةً

“Dengarlah dan taatilah sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak habsyi, seolah-olah kepalanya gimbal.” (HR. Bukhari).

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ َ

“Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal, (1) karena hartanya, (2) karena keturunannya, (3) karena kecantikannya dan (4) karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Muttafaq ‘alaihi)

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ

“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana ntuk mengumumkannya.” (HR Hakim, Ahmad, dan at-Tirmidzi)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat.” (HR. Ibnu Majah, Malik, dan Ahmad).

Selain itu, acuan yang dirujuk oleh MUI dalam mengesahkan fatwa adalah dengan meninjau kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan.

Demikian beberapa landasan atau dalil dalam fatwa mui terkait hukum nikah siri atau nikah di bawah tangan. Dengan kata lain fatwa ini bisa dijadikan pedoman, sehingga praktek nikah siri atau di bawah tangan yang tidak dicatat secara resmi di instansi berwenang dapat diminimalisirkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk jurnal dengan judul **Implikasi Hukum Nikah Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama.

Implikasi Hukum Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam Masyarakat.³ Penelitian yuridis normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), karena berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dianalisis untuk menemukan permasalahan dan solusi hukum yang relevan. Bagi ilmu-ilmu normatif, metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku Masyarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma/aturan sebagai pedoman hidup bermasyarakat⁴

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Nikah siri dan KUHP Nasional. Dan menggunakan pendekatan kasus (*case Approach*) dengan cara menelaah kasus-kasus hukum konkret yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Nikah Siri menurut Sistem Hukum Indonesia

Pernikahan merupakan suatu ibadah terpanjang bagi seorang muslim, proses penyatuan dua insan manusia ini sangat sakral,. Tujuan utama pernikahan bagi seorang muslim adalah menciptakan ketentraman (*Sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*Rahmah*). Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai nilai agama dan hukum positif dan mengatur tata cara pernikahan agar sah secara agama dan diakui oleh negara.

Pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga harus diakui secara hukum negara agar memiliki kekuatan administratif dan perlindungan hukum. Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya pernikahan umat islam dinyatakan sah bila memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam. Selain itu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (tentang Pencatatan Pernikahan)

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hal.78.

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hal 13.

Implikasi Hukum Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama islam dicatat dalam akta nikah, dan ayat (2) nya pencatatan pernikahan dalam akta nikah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.

Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara melalui kantor urusan agama (KUA) bagi umat islam, maka pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah, dan dalam dokumen kependudukan hanya tercantum sebagai kawin tidak tercatat di kartu keluarga, sementara pada Kartu Tanda Penduduk sering tertulis kawin. Status kawin tidak tercatat merupakan bentuk kompromi administratif negara dan sosial society. Persoalannya ketika pasangan yang nikah siri ini berpisah, dan salah satu pihak hendak menikah kembali secara resmi di KUA, maka muncul persoalan hukum dan administratif yang harus disikapi, yaitu:

1. Status Kawin Tidak Tercatat Bukan Status Yang Legal/Sah

Secara hukum yang dimaksud dengan perkawinan sah menurut negara adalah perkawinan yang dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan. Jika perkawinan hanya dilakukan secara agama (siri) dan tidak dicatatkan di KUA, maka hubungan suami isteri tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara meskipun sah menurut agama. Dengan kata lain hubungan itu dianggap tidak pernah ada, sehingga secara administratif dianggap belum pernah menikah. Mengingat Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Untuk memuat keterangan kawin di KTP dan Kawin tidak tercatat pada kartu keluarga diperlukan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Dokumen tersebut bukanlah bukti sah perkawinan, melainkan pernyataan administrative yang bertujuan untuk memukhtahirkan data kependudukan agar sesuai dengan kondisi nyata. SPTJM tidak dapat dijadikan dasar untuk memperoleh hak hak hukum, kecuali diperkuat dengan penetapan isbat nikah dari pengadilan agama.

Kedudukan akta nikah dalam perkawinan sangat penting, untuk memperoleh akta nikah maka perkawinan harus dicatatkan. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

Implikasi Hukum Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Artinya setiap adanya perkawinan maka harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ayat (2) ini tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena yang menyangkut masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan telah diatur jelas dalam ayat (1) diatas, dengan demikian belum cukup apabila suatu perkawinan hanya dilaksanakan hanya dengan memenuhi unsur agama saja walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama karena unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif meskipun secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai pembuktian.

Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui buku nikah dan akta nikah karena keduanya merupakan bukti autentik. Yang perlu untuk diperhatikan disini bahwa, perbuatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan kata lain perbuatan pencatatan lebih bersifat kelengkapan administratif, ia bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain atau masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar khusus yang disediakan untuk itu⁵.

B. Implikasi Hukum Nikah Siri Pasca diundangkannya KUHP Nasional

Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, banyak yang memperdebatkan delik pidana dalam perkawinan. Dalam KUHP baru ketentuan delik pidana diatur dalam BAB XIV tentang tindak pidana terhadap asal usul dan perkawinan diatur pada Pasal 401-405 KUHP Nasional. Pasal yang menjadi kontroversial adalah Pasal 402, 403, dan 404. Pasal 402 menyatakan:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang: a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk

⁵ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia 1976. Hal 17

Implikasi Hukum Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

melangsungkan perkawinan tersebut; atau b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dalam penjelasan Pasal 402 disebutkan, yang dimaksud dengan ‘perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah’ adalah perkawinan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mencegah atau membatalkan perkawinan berikutnya yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat oleh perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan.

Pasal 403 menyatakan: Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan ‘penghalang yang sah’ adalah persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi untuk suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan.

Adapun Pasal 404 menyatakan: Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan ‘peraturan perundang-undangan’ adalah undang-undang mengenai perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan kematian.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan system hukum di Indonesia, Nikah siri tidak diakui secara negara dan dianggap pernikahan tersebut tidak pernah ada. Negara mewajibkan setiap pernikahan dicatatkan secara resmi agar sah dimata hukum dan memberikan perlindungan hak kepada Wanita dan anak.

**Implikasi Hukum Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

2. Pasca berlakunya KUHP Nasional, secara eksplisit nikah siri tidak dilarang secara langsung, tetapi pelakunya dapat dipidana jika pernikahan tersebut melanggar hukum perkawinan atau menyembunyikan status hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Bella Rahma Safitri dan Rosalinda Elsin Latumahina. "Status Hukum Anak Indonesia yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan diluar negeri namun belum tercatat di Indonesia", *Innovative: Journal of Social Science Research* 5 (2025);1591-604.

Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

Hazar Kusmayanti dan Dede Kania, *Problematisasi Perkawinan siri di Indonesia: Perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan*, Opini 7 januari 2026, Hukum Online.com

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1976

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Hal 11

Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (machtsstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.6 No 3 Hal 422.